KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Komisi I Garap Revisi UU ITE Bareng Komisi III
Tanggal : Minggu, 07 Februari 2016
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Komisi I Garap Revisi UU ITE Bareng Komisi III

DPR telah menerima draf revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE) dari pemerintah. Komisi I akan mendalami draf RUU yang dirumuskan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Keminfo) bersama Komisi III.

Anggota Komisi I DPR, Syaiful Bahri Anshori mengungkapkan, dalam draf RUU ITE terdapat perubahan ancaman hukuman pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui sarana elektronik. Sebelumnya, kata dia, pelaku pencemaran nama baik diancam hukuman 6 tahun, kini diubah menjadi di bawah 5 tahun. Itu tercantum dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1 draf RUU ITE.

Anshori menyatakan, pasal yang ada dalam RUU ITE nantinya akan disinkronkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga belum mengatur secara detail tentang pencemaran nama baik melalui elektronik. "Kebetulan Komisi III sedang merevisi Undang-Undang KUHP, jadi kami akan berkoordinasi untuk mensinkronkannya," katanya di Jakarta, kemarin.

Ansori menyatakan, Komisi I juga sedang membicarakan rencana koordinasi dengan Komisi III DPR dengan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk koordinasikan pasal-pasal terkait masalah hukum.

"Beberapa waktu lalu, rapat Badan Musyawarah (Bamus) memutuskan, revisi undang-undang itu dilakukan melalui Panja. Tapi belum ada tindaklanjutnya. Makanya, Komisi I akan duduk bersama lagi dengan Komisi III, Kepolisian dan sejumlah pihak terkait pekan depan," ujarnya.

Ditanya sejauh mana kedalaman dalam pembahasan revisi UU ITE, Anshori menjelaskan, pihaknya belum melakukan pembahasan revisi UU tersebut secara mendalam. Komisi I DPR baru sebatas membaca, dan mendengarkan masukan dari akademisi dan LSM.

"Hasil masukan publik kami menemukan banyak pelanggaran pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta banyak penegak hukum yang keliru mengartikan pidana elektronik ini," cetusnya.

Ia berharap, nanti UU ITE baru tidak lagi memasukkan 'pasal karet' yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"Tidak boleh ada pihak yang merasa dirugikan atas majunya perkembangan teknologi. Kami ingin, interaksi dalam masyarakat tidak terganggu dengan perkembangan teknologi," tuturnya.

Pandangan serupa disampaikan, Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon. Ia setuju melanjutkan revisi UU ITE yang diajukan pemerintah, karena inti dari RUU tersebut adalah sanksi yang memberatkan.

"Waktu itu, ada yang mengajukan uji materi ke MK, yaitu LSM yang saya duga berada dibalik revisi UU ITE yang diajukan oleh pemerintah sekarang," kata Effendi.

Effendi berharap, dalam revisi UU ITE tidak lagi ada pasal karet yang disalahgunakan aparat penegak hukum untuk menahan seseorang. Menurutnya, globalisasi pertumbuhan teknologi dan kebebasan informasi tidak bisa dibendung. Namun, hal tersebut harus dilindungi regulasi yang jelas agar teknologi tidak disalahgunakan oleh orang pengecut.

"Kejahatan ITE lebih jahat dari teroris. Teroris ini terlihat siapa pelakunya, sangsinya dan sebagainya. Kalau di dunia virtual mereka bisa pakai akun palsu dan sebagainya, tidak terlihat tapi mengoyak seseorang dengan dampak sepanjang masa. Makanya pelaku kejahatan ITE digolongkan ordinary crime saja, kasih hukuman berat mungkin sampai 15 tahun," tandasnya. ■ ONI